



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SALINAN

Alamat : Jl. Ressang No.6 Pangkajene Sidenreng Kode Pos 91611

Telp : 0421 – 91095,90991

Fax : 0421 – 90850

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 09/HK.03.2-Kpt/7314/Sek-Kab/II/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 60 huruf (b), Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dapat dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara;
- b. bahwa dalam penghapusan / penjualan melalui proses pelaksanaan lelang barang milik Negara, perlu menunjuk pejabat penjual untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan penjualan dan menandatangani dokumen penjualan/risalah lelang;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6410);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 198/MK-03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659271/2020, tanggal 12 November 2019.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 216/RT.01.3-SD/04/SJ/II/2020 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum Tahun 2019 berupa Surat Suara dan Peralatan Pemungutan Suara pada KIP/KPU Kabupaten/Kota, tanggal 04 Februari 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :

Nama : ...

Nama : SYUKUR, S.H
Pangkat/Gol : PENATA MUDA TK.I / III.b
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN LOGISTIK

- KETIGA : Pejabat Penjual Lelang bertugas:
- Meneliti dan Memeriksa Barang Milik Negara yang akan dihapus;
 - Melaksanakan Tindak Lanjut Pelelangan sesuai Keputusan Penghapusan yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - Hasil dari Pelelangan Barang Milik Negara dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pelelangan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam juklak pelelangan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan Pelelangan serta tindak lanjutnya dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 10 Februari 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

Hj. FATMAWATI

